



**PERLINDUNGAN HUKUM CORAK BATIK
KONTEMPORER GROBOGAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

ULIL SOFIATI NADHIROH

8111414064

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Corak Batik Modifikasi Grobogan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.**” disusun oleh Ulil Sofiati Nadhiroh (8111414064) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 22 Juni 2018

Pembimbing I



Waspiah, S.H., M.H.
NIP. 198104112009122002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Corak Batik Kontemporer Grobogan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.**” disusun oleh Ulil Sofiati Nadhiroh (8111414064) telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : RABU


Tanggal : 18 JULI 2018

Penguji Utama,




Andry Setiawan, S.H., M.H.
NIP. 197403202006041001

Penguji I



Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H.
NIP. 198502182009122006

Penguji II



Waspiah, S.H., M.H.
NIP. 198104112009122002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ulil Sofiati Nadhiroh

NIM : 8111414064

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Corak Batik Kontemporer Grobogan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.**” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Semarang, 18 Juli 2018

Yang menyatakan,



Ulil Sofiati Nadhiroh

NIM. 8111414064

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ulil Sofiati Nadhiroh

NIM : 8111414064

Program Studi: Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti (*Non-exclusive Royalty free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM CORAK BATIK KONTEMPORER GROBOGAN PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA” beserta perangkat yang ada. Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang
Pada tanggal: 18 Juli 2018
Yang menyatakan,



Ulil Sofiati Nadhiroh
NIM. 8111414064

v

v


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM CORAK BATIK KONTEMPORER GROBOGAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** dapat terselesaikan. Skripsi yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

6. Waspiyah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan,saran,dan kritik dengan sabar dan tulus dalam membimbing.
7. Tri Sulistiyono, S.H., M.H.,selaku Dosen wali yang telah membimbing selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
8. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
9. Muhadi Selaku Kabid Perindustrian di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Grobogan, atas izin Penelitian yang diberikan.
10. Setyawati S.H.,M.Hum selaku Bidang Pelayanan Hukum (AHU) Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atas izin Penelitian yang diberikan.
11. Nunung Wiyajayanti, Sri, Istiqomah selaku kelompok usaha bersama dan Listriyani Selaku ketua paguyuban batik Grobogan,atas izin Penelitian yang diberikan.
12. Orang tuaku tercinta Sobri Anwar dan Maryati terima kasih atas doa, dan dukungan, serta motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.
13. Muhammad Ali Muhajir yang selalu memberikan doa, dukungan kepada Penulis.
14. Sahabatku (Annas Tasya Sakila, Farena Ekky DGA, dan Lisa Bonita) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

15. Seluruh teman-teman yang telah membantu dalam proses pembuatan dan penyusunan skripsi serta selalu memberikan dukungan.
16. Seluruh Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2014.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Ulil Sofiati Nadhiroh, 2018. *Perlindungan Hukum Corak Batik Kontemporer Grobogan Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.* Skripsi. Bagian Perdata Dagang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing ; Waspiyah, S.H.M.H

Kata Kunci: Batik Kontemporer, Corak, Perlindungan Hukum,

Batik sebagai suatu karya seni bagi pencipta yang memiliki kekhasan tersendiri terkait dengan corak batik yang dihasilkan pencipta dan sebagai salah satu contoh adalah batik kontemporer dari Kabupaten Grobogan, dimana terkait dengan batik kontemporer itu sendiri diatur didalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu contoh batik kontemporer yang dihasilkan dari Kabupaten Grobogan seperti corak terong, corak bleduk kuwu, dan corak pring sedapur. Hal ini memungkinkan corak batik Grobogan dijiplak oleh Daerah lain. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui (1) bagaimana Perlindungan atas corak batik kontemporer Grobogan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengetahui (2) bagaimana peran Disperindag dalam memberikan perlindungan Kelompok Usaha Batik Grobogan.

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu dengan cara wawancara dan observasi, dengan validasi data menggunakan teknik triangulasi dan analisis data menggunakan pengumpulan data kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum atas corak batik kontemporer seperti corak terong, jati, pring sedapur yang dihasilkan Kabupaten Grobogan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 40 huruf J, dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Kabupaten Grobogan. (2) peran Dinas dalam melindungi kelompok usaha batik yaitu adanya perlindungan sudah dilakukan terhadap corak batik kontemporer dari kelompok usaha batik Grobogan, dan memberikan bantuan pendanaan pendaftaran hak cipta serta memberikan pembinaan serta sosialisasi kepada pengrajin.

Simpulan penelitian ini adalah karya cipta atas corak batik kontemporer Grobogan mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 40 huruf j yaitu karya seni batik salah satunya batik kontemporer yang bersifat masa kini, dan diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Kabupaten Grobogan. Perlindungan yang diberikan sudah maksimal, tetapi masih ada kendala dalam memberikan perlindungan batik kontemporer, yaitu pengrajin tidak mengetahui peraturan tersebut serta kurang mengetahui proses pendaftaran hak cipta karena itu kasus pelanggaran penjiplakan corak menjadikan kebanggaan bagi pengrajin. Saran bagi Dinas agar memberikan sosialisasi 3 bulan sekali kepada pengrajin batik terkait Peraturan Daerah yang sudah dibuat dan memotivasi pengrajin untuk meningkatkan kreativitas dalam membuat corak batik Grobogan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PULIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGATAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	15


2.2.1	Teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2.2.2	Fungsi Pemerintahan	16
2.3	Landasan Konseptual.....	17
2.3.1	Tinjauan Umum Perlindungan Hak Cipta	17
2.3.1.1	Pengertian Perlindungan	17
2.3.1.2	Pengertian Hukum.....	17
2.3.1.3	Pengertian Perlindungan Hukum	18
2.3.2	Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual	19
2.3.2.1	Pengertian Kekayaan Intelektual	19
2.3.2.2	Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual	20
2.3.2.3	Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual	22
2.3.2.4	Sifat Kekayaan Intelektual	23
2.3.3.	Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	24
2.3.3.1	Pengertian Hak Cipta	24
2.3.3.2	Prinsip Hak Cipta	26
2.3.3.3	Tinjauan Pemegang Hak Cipta	27
2.3.3.4	Ciptaan yang dilindungi	27
2.3.3.5	Perlindungan Internasional Hak Cipta	29
2.3.3.6	Pelanggaran Hak Cipta.....	31
2.3.4.	Tinjauan Umum tentang Batik	32
2.3.4.1	Pegertian Batik	32
2.3.4.2	Perkembangan Batik Tradisional di Indonesia	34
2.3.4.3	Jenis Batik dan Proses Singkat Pembuatan Batik	36
2.3.4.4	Motif Batik Tradisional Di Indonesia	38
2.3.4.5	Pengertian Corak Batik Kontemporer	39
2.3.4.6	Perlindungan Hak Cipta atas Karya Cipta Batik Tradisional Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	40
2.4.	Kerangka Berpikir	44

BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Pendekatan Penelitian	48
3.2 Jenis Penelitian	49
3.3 Fokus Penelitian	49
3.4 Lokasi Penelitian	50
3.5 Sumber Data	50
2.5.1. Data Primer	50
2.5.1.1. Wawancara	51
2.5.1.2. Observasi	51
2.5.2. Data Sekunder	52
3.6 Teknik Pengambilan Data	53
3.6.1. Wawancara	53
3.6.1.1. Responden	53
3.6.1.2. Informan	53
3.6.2. Observasi	54
3.6.3. Dokumentasi	54
3.7 Validitas Data	55
3.8 Analisis Data	56
3.8.1. Pengumpulan Data	56
3.8.2. Reduksi Data	57
3.8.3. Penyajian Data	58
3.8.4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 Hasil Penelitian	61
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
4.1.1.1 Kabupaten Grobogan	61
4.1.1.2 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	64

4.1.1.3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi kabupaten Geobogan	66
4.1.1.4 Paguyuban Batik Bersemi Grobogan.....	68
4.1.1.5 Kelompok usaha batik Grobogan	71
4.1.2 Perlindungan Hukum Corak Batik Kontemporer Grobogan Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	72
4.1.3 Peran Dinas perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Grobogan dalam memberikan Perlindungan Hukum Kelompok usaha batik Grobogan.....	83
4.2 Pembahasan	88
4.2.1. Perlindungan Hukum Corak Batik Kontemporer Grobogan Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	88
4.2.2. Peran Dinas perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi kabupaten Grobogan dalam memberikan Perlindungan Hukum Kelompok usaha batik Grobogan	109
BAB V PENUTUP	123
5.1 Simpulan.....	123
5.2 Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN.....	128

DAFTAR TABEL


Tabel 1 Penelitian Terdahulu	11
------------------------------------	----



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN


Bagan 1 Penggolongan Kekayaan Intelektual.....	21
Bagan 2 Kerangka Berpikir.....	47
Bagan 3 Tahap Teknik Analisis Data.....	60
Bagan 4 Struktur Organisasi Paguyuban.....	70



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Grobogan	61
Gambar 2 Corak Batik Kontemporer	73
Gambar 3 Corak Batik Tradisional dan Corak Batik Kontemporer.....	103
Gambar 4 Sertifikat Hak Cipta atas Corak Batik Kontemporer Grobogan	118



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Penelitian Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	129
2.	Surat Izin Penelitian Kepala Kantor Dinas Perindustrian perdagangan dan Energi kabupaten Grobogan	130
3.	Surat Izin Penelitian Kepala kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi	131
4.	Ketua Kelompok Usaha Batik Flamboyan	132
5.	Ketua Klompok Usaha Batik di Grobogan	133
6	Surat Balasan Izin Penelitian Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	134
7.	Surat balasan Izin Penelitian Kepala kantor Dinas Perindustrian perdagangan dan Energi kabupaten Grobogan	135
8.	Surat Balasan Izin Penelitian Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi	136
9.	Dokumentasi Penelitian	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki suku dan budaya yang beraneka ragam. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Peninggalan kebudayaan nenek moyang sangat beragam. Salah satu kebudayaan yang menjadi peninggalan nenek moyang adalah karya seni batik, yang sampai saat ini masih berkembang pesat di Indonesia, dan memiliki nilai seni tinggi. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya di proses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, dimana oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi (*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*) sejak 2 Oktober 2009.

Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan sebagai Hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul akibat kemampuan Intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. (Sudarmanto, 2012:3).

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Pengertian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang

atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka yang bersifat sosial maupun ekonomis (Saleh,1990:45).

Pendaftaran Hak Cipta sebenarnya Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengatakan *copyright is legen from describing right given to creator for thair literary and artistic works*. Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra. Hak eksklusif yang dimaksud disini adalah hak yang hanya di peruntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang bisa memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif yang berupa hak ekonomi. Dengan adanya hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dengan syarat ciptaan atau karyanya telah di daftarkan. Namun masyarakat awam masih tidak mengetahui sebagian besar proses pendaftaran hak cipta. Masyarakat awam menganggap bahwa proses pendaftaran hak cipta sangatlah rumit dan proses pendaftaran terlalu lama.

Pendaftaran hak cipta yang saat ini bisa dilakukan dengan melalui cara online. Pendaftaran secara online yaitu pendaftaran yang tidak harus datang ketempat atau lokasi pendaftaran Hak cipta, tetapi bisa melalui cara dengan menggunakan telepon seluler dengan menyambungkan dengan internet. Dan dengan cara mengakses alamat yang ada di <https://e-hakcipta.dgip.co.id/>. Alamat atau link tersebut terhubung langsung dengan Ditjen KI yang berada dipusat. Karena Era modern yang seperti sekarang ini diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta sangatlah penting. Agar ciptaan atau karya seseorang tidak digunakan dan di manfaatkan tidak pada semestinya. Untuk itu di harapkan kepada Pemerintah agar lebih tegas di dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Nordin dan Siti Safina (2012: 119) yang menyatakan bahwa:

Copying the creativity of others for purpose of making a profit is a problem that has existed throughout history. Intellectual property law emphasises the creativity of the individual, particularly where the result of such creativity is regarded as valuable property because it can be converted into something of value. The need to protect such industry arises from moral, economic and consumer interests

(Menyalin kreativitas orang lain untuk tujuan menghasilkan laba adalah masalah yang telah ada sepanjang sejarah. Hukum hak milik intelektual menekankan kreativitas individu, terutama ketika hasil kreativitas tersebut dianggap sebagai properti berharga karena dapat diubah menjadi sesuatu yang bernilai. Kebutuhan untuk melindungi industri semacam itu muncul dari kepentingan moral, ekonomi, dan konsumen).

Tradisi membatik awalnya merupakan tradisi yang secara turun temurun dari nenek moyang sampai saat ini. Batik yang pertama kali diperkenalkan kepada

dunia oleh Presiden Soeharto, yang pada waktu itu memakai baju batik pada pertemuan konferensi PBB. Batik zaman dahulu hanya bisa dikenali dari motif atau corak yang dipakai keluarga tertentu dan menunjukkan status seseorang (wikipedia.org). Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan yang mereka miliki dalam membatik sebagai salah satu mata pencaharian, sehingga pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif bagi perempuan. (kecgabus.grobogan.go.id,URL)

Batik di masa lampau hanya memiliki satu jenis batik yaitu hanya batik tulis. Namun seiring berjalannya waktu atau faktor teknologi yang semakin canggih dan penggunaan atau pemakaian batik yang semakin meluas membuat jenis batik semakin beranekaragam tidak hanya batik tulis saja, namun juga ada batik modern yang meliputi batik cap, batik kombinasi, dan tekstil motif batik. Perbedaan antara batik tulis dengan batik modern yaitu hanya cara membatiknya yang berbeda, batik tulis membatiknya secara tradisional menggunakan canting dan batik modern membatiknya menggunakan pengecapan pada kain, batik cap dapat dibuat partai atau besar-besaran. Bahan yang digunakan untuk membatik tetap sama seperti membatik pada umumnya. Dengan adanya jenis batik tersebut membuat setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki ciri-ciri atau khas masing-masing. Seperti corak yang berbeda-beda dan nama yang berbeda pula pada setiap batik yang dihasilkan. Batik merupakan kebudayaan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun yang harus dilestarikan. Beberapa Daerah Jawa Tengah yang sudah lebih dahulu melestarikan batik yaitu seperti Daerah Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta. Berkembangnya batik yang begitu pesat serta peminatnya yang mulai banyak membuat Daerah lain juga ikut serta melestarikan kebudayaan batik, salah satunya yaitu Daerah Kabupaten Grobogan.

Kabupaten Grobogan yang terkenal di berbagai wilayah sebagai salah satu penghasil lumbung pangan terbesar di Jawa Tengah, dan dikenal dengan makanan khasnya yang berupa sale pisang dan gethuk lindri. Kabupaten Grobogan juga memiliki salah satu *icon* produk lokal yang khas dari Daerah lain yaitu berupa batik tulis. Kabupaten Grobogan sangat terkenal pada eranya zaman dahulu dengan khas Batik Grobogan sekitar pada Tahun 1938 yang berada di Daerah Selo. Batik Grobogan yang terkenal di eranya cenderung ke arah Corak Laseman, namun sekarang dengan banyaknya corak yang dapat dibuat para pengrajin, batik Grobogan lebih kearah corak tanaman. (kecgabus.grobogan.go.id.URL)

Corak modern atau yang dikenal dengan kontemporer sangat berpengaruh terhadap peminat batik yang ada di Grobogan. Pengrajin batik Grobogan mulai banyak ditemui di berbagai wilayah Grobogan, karena tersebar dibergai kecamatan di Grobogan. Pengrajin Batik Grobogan yang sekarang berada di bawah binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Grobogan ingin melestarikan kebudayaan yang masih banyak peminatnya, dan juga ingin memajukan perekonomian masyarakat Grobogan. Pengrajin batik Grobogan memiliki beberapa corak batik yang diambil dari tempat wisata, tamanan dan makanan khas Grobogan. Corak yang dihasilkan para pengrajin batik tidak ada di daerah lain seperti corak batik padi, jagung, kedelai, bleduk kuwu, terong, dan pring sedapur. Yang lebih dikenal dengan nama batik kontemporer atau batik modern dikalangan masyarakat karena memiliki corak batik tersendiri dan berbeda dengan batik yang dihasilkan dengan daerah lain.

Corak yang dimiliki sebagian besar para pengrajin batik di daerah Grobogan ada beberapa corak yang tidak di daftarkan terkait dengan Hak Ciptanya. Padahal Hak Cipta sangat penting untuk di era modern seperti sekarang ini, karena agar tidak terjadi penyalahgunaan atas karya cipta yang dihasilkan. Seperti contoh kasus yang ada di Kabupaten Grobogan yang dialami oleh Istiqomah yaitu penjiplakan corak batik kontemporer yang dilakukan oleh sesama pengrajin batik yang ada di Grobogan menjadikan kebanggaan tersendiri bagi Istiqomah karena corak yang dibuatnya dijiplak karena disukai oleh pengrajin lain, tetapi hal seperti ini tidak dilaporkan oleh Istiqomah kepada para pihak yang bersangkutan seperti Disperindagtam, dan Kemenkumham. Kurangnya pemahaman terkait hak cipta atas karya cipta yang diciptakan. Hal seperti ini tidak akan terjadi apabila seorang pencipta sudah mendaftarkan Hak Cipta atas corak kontemporer yang diciptakan. Pengrajin batik dalam membuat corak batik yang unik dan bernilai seni tinggi akan memimbulkan persaingan antara pengrajin batik satu dengan pengrajin batik yang lain persaingan inilah yang akan membuat pengrajin batik mengasah kreativitasnya terkait pembuatan corak batik yang bernilai seni tinggi dikalangan masyarakat, dan hal ini para pengrajin tidak akan merasa khawatir karyanya akan dijiplak. Hak Cipta yang sudah di daftarkan pada akan mendapatkan Perlindungan Hukum yang khusus bagi para pencipta terhadap karya cipta yang dihasilkan. karena itu perlindungan hukum terhadap corak batik kontemporer Grobogan harus ditegakkan dan harus dilindungi agar tidak ada penjiplakan terhadap suatu karya cipta yang dihasilkan para pengrajin batik khususnya batik kontemporer Grobogan.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM CORAK BATIK KONTEMPORER GROBOGAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Pentingnya memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan Kekayaan Intelektual.;
2. Masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan karya ciptanya;
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang perlindungan hukum oleh masyarakat dalam menikmati dan menghargai suatu karya cipta;
4. Pentingnya memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan hukum suatu karya cipta;
5. Kurangnya perlindungan hukum corak batik kontemporer Grobogan sebagai Hak Cipta;
6. Kurangnya peran Pemerintah dalam menindak lanjuti perlindungan hukum terhadap corak batik kontemporer Grobogan;
7. Problematika dalam pelaksanaan perlindungan Hukum corak batik kontemporer Grobogan;

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi agar penelitian terfokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini serta tidak melebar di luar tujuan penelitian, penulis merasa perlu melakukan pembatasan terhadap identifikasi permasalahan di atas, yang meliputi:

1. Kesadaran masyarakat Grobogan dalam mendaftarkan karya cipta batik;
2. Pentingnya perlindungan hukum corak batik kontemporer Grobogan sebagai Hak Cipta;
3. Upaya pemerintah dalam melindungi perlindungan hukum corak batik Grobogan;
4. Problematika dalam pelaksanaan perlindungan hukum corak batik kontemporer Grobogan;

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembatasan Masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang muncul yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Corak Batik Kontemporer Grobongan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Grobogan dalam memberikan perlindungan hukum Kelompok Usaha batik Grobogan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti di dalam karya tulis ini, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum corak batik kontemporer Grobogan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Grobogan dalam memberikan perlindungan hukum kelompok usaha batik Grobogan.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang akan dituangkan di dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum yang ada di bidang Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak Cipta batik kontemporer Grobogan.
 - b. Penelitian dapat memberikan manfaat bagi penelitian sejenisnya untuk menjadikan pedoman penulisan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dari karya cipta yang dihasilkan. Sehingga mendorong masyarakat atau pengrajin batik untuk terus melestarikan kebudayaan seni batik dan mengembangkan kreasi-kreasi baru yang lebih berkualitas untuk kedepannya.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan

Penelitian ini dapat membantu pemerintah di kabupaten Grobogan dalam mensosialisasikan Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta yang terkait dengan karya cipta yang dihasilkan. Masyarakat sekaligus sebagai data penunjang bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait Kekayaan Intelektual. Terutama perlindungan hukum corak batik kontemporer Kabupaten Grobogan.

c. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan didalam perekonomian bagi para pihak pelaku usaha batik yang ada di Grobogan yang bercorak kontemporen atau modern.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah, dilakukan oleh Peneliti Terdahulu dengan Skripsi Perlindungan Hukum Corak Batik Kontemporer Grobogan Prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO	Literatur	Judul	Pembahasan
1.	Tesis,Oleh Kanti Rahayu.S.H.	Upaya Perlindungan Hukum Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang	Membahas tentang Eksistensi batik lasem dan batik lasem apakah termasuk batik yang dilindungi atau tidak didalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

2.	Jurnal Nasional, oleh Aditya Taufan Nugraha	Penerapan Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seni Batik Riau di Pekanbaru	Membahas tentang Penerapan perlindungan batik riau dipekan baru belum dilaksanakan dengan baik oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
3.	Adriyanto,Anis Mashdurohatun	Perlindungan hukum merek batik menuju AEC 2015 (suatu Studi Merek Batik di Kota Pekalongan)	Membahas tentang Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam Mempersiapkan Masyarakat Industri batik menuju Asean Economic Community 2015 Dan bagaimana Perlindungan Hukum Merek Batik menuju Asean Economic Community 2015

4.	Ulil Sofiati Nadhiroh	Perlindungan Hukum Corak Batik Kontemporer Perspektif Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Membahas tentang Bagaimana perlindungan Batik kontemporer yang ada di Grobogan dan bagaimana peran Disperindagtam dalam memberikan perlindungan kelompok usaha batik
----	--------------------------	--	---

Sumber : Hasil Penelitian yang telah di Olah

Penelitian pertama yang dilakukan penulis yaitu membahas terkait seberapa eksistensi batik lasem yang ada di Daerah Kabupaten Rembang, dikalangan masyarakat, serta apakah batik lasem termasuk batik yang dilindungi atau tidak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Penelitian kedua yang dilakukan penulis yaitu membahas tentang penerapan terkait perlindungan yang diberikan kepada batik riau yang ada di Pekanbaru yang belum dijalankan atau terlaksana dengan baik oleh peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Penelitian yang ketiga dilakukan penulis yaitu penelitian membahas terkait upaya yang dilakukan pemerintah kota pekalongan dalam mempersiapkan industri

batik menuju asean economic community 2015 dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kota pekalongan untuk menuju asean economic community 2015.

Perbedaan terhadap Penelitian yang telah dilakukan penulis dengan penelitian yang ada diatas adalah penelitian ini lebih spesifik kearah Perlindungan hukum corak batik kontemporer Grobogan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini membahas terkait perlindungan yang diberikan kepada corak batik kontemporer yang ada di Grobogan apakah termasuk karya cipta yang layak dilindungi atau tidak didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan peran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok usaha batik yang ada di Grobogan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Teori yang menjadi panduan dalam penyusunan yang nantinya akan dilakukan oleh penelitian yaitu teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Robert C. Sherwood (Sudaryat, 2010:19-20), terdapat 5 teori dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu:

a. *Reward Theory*

Reward Theory yaitu pengakuan terhadap kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

b. *Recovery Theory*

Recovery theory yaitu penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektual, sehingga harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

c. *Incentive Theory*

Incentive Theory yaitu teori yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penulisan yang berguna.

d. Risk Theory

Dinyatakan bahwa setiap karya mengandung resiko. Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil penulisan mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Oleh karena itu, wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

e. Economic Growth Stimulus Theory

Diakuinya bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual sebagai alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya system perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang efektif.

2.2.2 Fungsi Pemerintahan (Devay 1998:21)

1. Fungsi Pelayanan

Fungsi-fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan penyedia pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakat.

2. Fungsi Pengaturan

Fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakan peraturan-peraturan

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.

4. Fungsi Perwakilan

Fungsi yang mewakili masyarakat diluar wilayah mereka

5. Fungsi Koordinasi

Fungsi yang berkaitan dengan peran pemerintahan dalam perkoordinasian, perencanaan, investasi, dan tata guna lahan.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

2.3.1.1 Pengertian Perlindungan

Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Yang dimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, bahwa Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Jika dijabarkan lebih luas yaitu perlindungan yang dapat sebagai sarana berlindung untuk melindungi diri dari suatu hal dan/ atau perbuatan yang tidak di inginkan.

2.3.1.2 Pengertian Hukum

Pengertian Hukum sendiri yaitu menurut ahli hukum Immanuel Kant dalam bukunya *inleiding tot de rechtswetsnschap* (Masriani, 2008:6-7) Hukum adalah keseluruhan syarat syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karna pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. E.Utrecht, (Masriani, 2008:6-7):

Penegakan hukum yang berfungsi sebagai perlindungan bagi manusia, untuk itu hukum dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara moral dan damai tetapi juga dapat terjadi pelanggaran hukum, maka hukum yang dilanggar harus ditegakan. (Mertokusumo,1993:145).

2.3.1.3 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo (2006 :53) adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Secara umum perlindungan hukum berkaitan dengan Hak Cipta diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta (WIPO) yang di ratifikasi melalui keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Selain itu, aturan berkaitan dengan Hak Cipta juga dapat ditemukan didalam beberapa Konvensi Internasional., seperti *Berne Convention for The Protection of Literary and Arsitic Works* 1886 (konvensi Internasional untuk perlindungan karya cipta seni dan sastra) yang di ratifikasi melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, merupakan konvensi tertua tentang Hak Cipta. Pemerintah Indonesia memberikan Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2.3.2. Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual

2.3.2.1 *Pengertian Kekayaan Intelektual*

Dalam Konvensi *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Hak Kekayaan Intelektual diartikan dalam (Pasal 2 ayat (viii)). "kekayaan intelektual yang meliputi hak-hak yang berkaitan dengan karya-karya sastra, seni dan ilmiah, invensi dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, tanda dan nama komersil, pencegahan persaingan curang, dan hak-hak lain hasil dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusastraan dan kesenian"

Hak kekayaan Intelektual (Haki) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Haki memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan Intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan Intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya Intelektual. Sebagaimana tercantum dalam Devi Rahayu (2011: 116).

Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) merupakan hak untuk menikmati hasil keaktifan Intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia (Sudaryat, 2010: 15)

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul akibat kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan,

seni, sastra. Akan tetapi, selain mencakup perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang (Sudarmanto,2012 :3).

Muhadi dalam (Saidin,2004:9) Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerja rasio manusia yang menalar. Hasil kerja dari hak kekayaan intelektual berupa benda immateril atau benda tidak berwujud (*intangible asset*).


2.3.2.2 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Indonesia, dalam pengklasifikasian Hak Kekayaan Intelektual tidak sepenuhnya mengadaptasi pada pembagian seperti yang ada di *TRIPs*, meskipun dari segi norma telah disesuaikan dengan standar yang ada pada *TRIPs*. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut (Riswandi dan Sumartinah, 2006: 12).

- a. Hak Cipta dan hak terkait;
- b. Paten;
- c. Merek;
- d. Desain industri;
- e. Desain tata letak sirkuit terpadu;
- f. Rahasia dagang;
- g. Perlindungan varitas tanaman.

Secara lebih terinci, pengelompokan Kekayaan Intelektual diklasifikasikan ke dalam dua bagian yang diuraikan pada bagan di bawah ini;

Bagan 1
Penggolongan Kekayaan Intelektual



(Mayana, 2004: 34)

2.3.2.3 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip utama pada Hak kekayaan Intelektual bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah (natural). Dapat dikatakan bahwa berdasarkan prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta. Namun, demikian, pada tingkat paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam HKI. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan pada prinsip. (Purba dkk,2005 :13-14)

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Berdasarkan Prinsip ini maka pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya didalam masyarakat.

3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerakan hidup yang harus

menghasilkan lebih banyak lagi. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh di berikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

2.3.2.4 Sifat Kekayaan Intelektual

Sifat dari Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut (Purba,2005 :13-14):

a. Mempunyai jangka waktu yang terbatas

Pemilik kekayaan Intelektual pasti mendaftarkan karya Intelektual dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah perlindungan. Perlindungan yang diberikan memiliki waktu atau batas tertentu, waktu atau batas ini biasanya diatur secara spesifik oleh peraturan Perundang-undangan terkait Kekayaan Intelektual, setelah perlindungan ini habis maka Kekayaan Intelektual ini akan menjadi milik umum (*public domain*).

b. Bersifat Eksklusif

Maksud dari eksklusif dan mutlak adalah pemilik kekayaan Intelektual dapat atau mempunyai hak monopoli atas karya yang dihasilkan. Hak monopoli adalah pemilik dapat melarang siapapun untuk tidak mempergunakan ciptaanya tanpa persetujuannya, dan mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan oleh pihak lain atas ciptaanya.

c. Bersifat hak Mutlak yang bukan hak Kebendaan

Pemilikan hak Kekayaan Intelektual bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kreatif suatu intelektual manusia yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, bernilai ekonomis.

2.3.3 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

2.3.3.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HAKI. Yang dinamakan hukum Haki ini, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil oleh pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral (Eddy,2003:8).

Hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari istilah Inggris, yaitu *copyright* yang padanan dalam bahasa Belanda adalah *auteursrecht*. Para pihak yang terkait langsung dengan hak cipta adalah kaum ilmuwan, sastrawan, dan seniman (Syamsudin, 2001: 124).

Hak cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan. Ciptaan adalah hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dan ciptaan yang di lindungi harus memenuhi syarat keaslian dan konkret. Sementara ide tidak mendapat perlindungan Hak Cipta. (Sudaryat, 2010: 21)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengatakan *copyright is legen from describing right given to creator for their literary and artistic works*. Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta dimana dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di hasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

2.3.3.2 Prinsip Hak Cipta

Hak Cipta Memiliki beberapa Prinsip pengaturan seperti berikut:

- a. Melindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud artinya perlindungan hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkritisasi dan asli menunjukkan identitas pencipta.
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) yang artinya hak cipta diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal ini sejalan dengan stelsel yang digunakan dalam hak cipta yaitu deklaratif.
- c. Hak cipta tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta.
- d. Hak cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui bukan yang harus dipisahkan dan harus di bedakan dari penguasaan fisik Ciptaan.
- e. Hak cipta bukanlah hak yang mutlak (absolut), melainkan hak eksklusif yang artinya hanya pencipta yang berhak atas ciptaan kecuali atas izin pencipta.
- f. Meskipun pendaftaran bukan keharusan, untuk kepentingan pembuktian kalau terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya hak

cipta didaftarkan ke Drijen KI. Hal itu terkait dengan stelsel deklaratif mengandung makna bahwa perlindungan hukum berlaku sejak kali pertama diumumkan (Sudaryat,2010:45-46).

2.3.3.3 Pemegang Hak Cipta

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Adanya peraturan Perundang-undangan yang terkait pemegang Hak Cipta yaitu hanya ada pencipta dan pihak lain. Apabila pencipta sebagai pemegang Hak Cipta tidak perlu proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum. Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang Hak Cipta harus ada prosos hukumnya yaitu perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak ciptaannya kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. (Suparmono, Gatot,2009: 9)

2.3.3.4 Ciptaan yang Dilindungi

Suatu hasil karya Cipta yang khas atau yang diciptakan seseorang Menurut Pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- (1) Ciptaan yang di lindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi; dan
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan

s. Program Komputer.

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

2.3.3.5 Perlindungan Internasional Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta tidak terlepas dari peran dunia Internasional, yang dimana terdapat konvensi tentang perlindungan terhadap hak cipta adalah:

Berne Convention for the Protection of literary and Artistic Works. Berne Convention adalah perjanjian internasional yang tertua dibidang hak cipta dan terbuka bagi semua negara untuk di ratifikasi. (Ardianto, 2015:116).

World Intellectual Property Organization (WIPO) Berne Convention pada awal pembentukannya hanya memiliki delapan anggota yang menyetujui, yaitu Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Swiss, Tunisia, Inggris. Delapan negara ini menyetujui konvensi ini pada tahun 1886. Berdasarkan data *WIPO* hingga saat ini ada 172 negara yang menyetujui dan meratifikasi *Berne Convention*. Dan *WIPO (World Intellectual Property Organization (WIPO) Berne Convention)* suatu negara yang ikut serta didalam keanggotaan konvensi Bern memuat tiga prinsip

dasar, yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasional dibidang Hak Cipta yaitu:

a. *Prinsip national treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seseorang pencipta warga negara sendiri.

b. *Prinsip automatic protection*

Peremberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*no conditional upon compliance with any formality*).

c. *Prinsip independence of protection*

Bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum Negara asal pencipta.

Konvensi Bern pada hakikatnya mensyaratkan Negara anggotanya untuk melindungi karya-karya yang diantaranya sebagai berikut;

- a. Karya tertulis (*written material*) seperti halnya buku dan laporan.
- b. Musik.
- c. Karya drama dan koreografi.
- d. Karya arsitektur.
- e. Karya sinematografi dan vidio.
- f. Karya adaptasi, seperti terjemahan dan aransemen musik.
- g. Koleksi seperti kumpulan, seperti ensiklopedi.

2.3.3.6 Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur pelanggaran Hak Cipta. Didalam bukunya Kadir (2004:219) pelanggaran Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa seizin pencipta/pemegang Hak Cipta, atau yang dilarang Undang-Undang, atau melanggar perjanjian. Dilarang Undang-Undang artinya yaitu Undang-Undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena:

1. Merugikan pencipta/pemegang Hak Cipta, misalnya mengandakan sebagian ciptaan orang lain kemudian dijual belikan kepada masyarakat; atau
2. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan; atau
3. Bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual vidio Compact Disc (VCD) porno,

Tiga katagori Pelanggaran Hak Cipta sebagai Berikut:

1. Pelanggaran Langsung (*Direct Infringement*)

Pelanggran langsung dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya yang ditiru, jika merupakan substantial part merupakan suatu pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan.

2. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (*Authorization of Infringement*)

Pelanggaran atas dasar kewenangan ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran (*ansich*) itu sendiri, tetapi penekanannya pada “siapa yang akan bertanggung gugat?” Pada hakekatnya, hal ini untuk menyajikan bahwa si pencipta atau pemegang Hak Cipta akan mendapat kompensasi yang layak. Bentuk Pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebaskan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan dimana pelanggaran Hak Cipta itu terjadi.

3. Pelanggaran Tidak Langsung (*indirect Infringement*)

Pelanggaran langsung dan Pelanggaran tidak langsung kerap timbul kerancuan. Tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung adalah bahwa “si pelanggar tahu” atau “selayaknya mengetahui” bahwa barang- barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung berupa memberikan izin suatu tempat hiburan sebagai tempat melakukan penampilan (pertunjukan) kepada masyarakat yang melanggar Hak Cipta karena pengelolaan tempat tersebut seharusnya tahu atau selayaknya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran (Jened,2014 :215).

2.3.4 Tinjauan Umum Tentang Batik

2.3.4.1 Pengertian Batik

Batik merupakan karya seni budaya bangsa Indonesia yang dikagumi dunia. Batik telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negeri termuka

penghasilan kain tradisional yang halus di dunia. Julukan ini datang dari suatu tradisi yang cukup lama berakar di bumi Indonesia, sebuah sikap adati yang sangat kaya, beraneka ragam, kreatif, serta artistik.(Purba, 2009:47).

Menurut Hamzuri (1981:vi), batik diartikan sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat canting. Orang melukis atau menggambar atau menulis pada mori memakai canting disebut membatik (Bahasa Jawa: mbatik). Membatik menghasilkan batik atau batikan berupa macam-macam motif dan mempunyai sifat khusus yang dimiliki oleh batik itu sendiri.

Menurut Iwan Tirta (1997:2), batik merupakan teknik menghiasi kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, dan semua prosesnya tersebut menggunakan tangan.

Daerah-daerah yang melestarikan kebudayaan batik yang turun-temurun atau binaan. Daerah yang ikut serta melestarikan batik seperti Daerah Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta. Kemudian Daerah lain mulai ikut serta dalam melestarikan batik seperti salah satunya Daerah Grobogan. Daerah Grobogan mulai muncul para pembatik lagi pada Tahun 2010 yang dibawah binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Grobogan. Memiliki beberapa corak batik kontemporer seperti corak tanaman ataupun *icon* tempat yang terkenal di Grobogan. Jenis corak batik kontemporer Grobogan yaitu corak terong, corak bleduk kuwu, dan corak pring sedapur.

2.3.4.2 Perkembangan Batik Tradisional di Indonesia

Seni batik maupun cara pembuatannya sudah dikenal di Indonesia sejak dulu. Meskipun demikian, mengenai asal mula batik masih banyak menimbulkan perdebatan. Ada sebagian pihak yang menyetujui bahwa batik memang berasal dari Indonesia, tetapi ada juga beberapa pihak yang tidak menyetujuinya. Pihak yang tidak setuju dengan pendapat bahwa batik berasal dari Indonesia mengemukakan bahwa batik dibawa oleh nenek moyang kita ketika melakukan perpindahan penduduk, atau mungkin diperkenalkan kepada nenek moyang kita oleh kaum pendatang. Pendukung pendapat ini mengatakan bahwa batik sebenarnya berasal dari Mesir dan Persia. Itulah sebabnya, cara pembuatannya dan penghiasan batik tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga ada di Thailand, India, Jepang, Srilangka, dan Malaysia.

Sementara, pihak yang setuju mengatakan bahwa batik di Indonesia adalah suatu bentuk Kesenian yang berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan batik yang berkembang di negara lain. Cara pembuatannya maupun corak-corak dan cara hiasan yang ada pada batik di Indonesia tidak mempunyai kemiripan dengan cara pembuatan batik asing. Alat dan pola hiasan batik Indonesia benar-benar mencerminkan cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia. Kalau pola itu berbentuk hiasan-hiasan itu juga hiasan yang terdapat di Indonesia.

Terlepas dari pendapat yang berbeda, sesungguhnya batik memiliki latar belakang yang kuat dengan bangsa dan rakyat Indonesia dalam segala bidang dan bentuk kebudayaan serta kehidupan sehari-hari. Batik Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan pengaruh dan perkembangan zaman. Pengaruh yang

membawa motif dan pola yang dibuat pada batik. Perkembangan batik diawali pada zaman Belanda yang disebut dengan gaya Van Zuylen sebagai orang pertama yang memperkenalkan seni batik kepada seluruh masyarakat di negeri Belanda dan batiknya disebut *Batik Belanda* yang tumbuh dan berkembang tahun 1840-1940. Hampir semua batik Belanda berbentuk sarung yang pada mulanya hanya dibuat masyarakat Belanda dan Indo-Belanda di daerah pesisiran (Pekalongan). Ragam hiasan sebagian besar menampilkan perpaduan aneka bunga yang dirangkai menjadi buket atau pohon bunga dengan hias burung ataupun hiasan yang di ilhami oleh dongeng-dongeng Eropa sebagai tema Pola. Paduan sejenis juga dibuat dengan ragam hias Cina tau Jawa dengan rona warna yang selalu cerah.

Pengaruh budaya Cina pun terdapat pada batik dipesisir Jawa Tengah hingga saat ini sehingga dikenal dengan batik yang disebut dengan jenis Lok Can. Orang-orang Cina membuat batik pada abad Ke-19. Jenis batik Cina dibuat orang-orang Cina atau peranakan yang menampilkan pola-pola dengan ragam hias satwa mitos cina, seperti : naga, ragam hias yang berasal dari keramik Cino kuno, serta ragam hias berbentuk mega dengan warna merah atau merah dan biru. Batik cina juga mengandung ragam hias buket, terutama batik cina yang dipengaruhi pola batik Belanda. Zaman Belanda, dikenal batik Jawa baru atau batik Jawa Hokokai . Batik diproduksi oleh perusahaan-perusahaan batik Pekalongan lebih kurang tahun 1942-1945 dengan pola dan warna yang dipengaruhi oleh budaya Jepang, meskipun latar belakang masih menampilkan pola kraton, misal ;*parang*. Batik Jawa Hokokai selalu hadir dalam bentuk *Pagi-Sore* yakni batik dengan

penataan isen pola yang berlainan pada sehelai kain batik. Batik ini terkenal rumit karna selalu menampilkan isen pola dan isen latar mungil dalam tata warna yang banyak.

Batik Indonesia lahir Sekitar Tahun 1950. Selain secara teknis berupa panduan antara pola batik Kraton dan batik Pesisiran juga mengandung makna Persatuan. Pada perkembangan batik Indonesia bukan hanya menampilkan panduan pola batik keraton dengan teknik batik pesisiran, melainkan juga masukan ragam hias yang berasal dari berbagai suku bangsa Indonesia. Berkat ketekunan yang tinggi serta ketrampilan seni yang tiada banding dari para pekerja batik, batik Indonesia tampil begitu cantik, serasi, dan mengagumkan. Hal ini dapat terjadi karena unsur-unsur pendukungnya amat kuat. Di sinilah terwujud panduan ideal antara pola keraton yang anggun ataupun pola dengan ragam hias busana adat Daerah Indonesia berpadu dengan teknologi batik pesisiran dan dikemas dengan simfoni warna-warna indah yang tidak terbatas pada latarnya.

(Purba,2009:49-52)

2.3.4.3 Jenis Batik dan Proses Singkat Pembuatan Batik

Batik yang hanya dikenal dengan batik tulis. Seiringnya dengan penggunaan batik yang semakin meluas, teknologi batik yang berkembang dengan pesat. Sekarang disamping pembuatan batik secara Tradisional, dikenal juga pembuatan batik yang modern.(Purba,2009:52-53)

Jenis-jenis batik dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Batik Tulis

Batik ini merupakan batik yang dianggap paling baik dan tradisional. Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, permolaan, pembantikan, pewarnaan, pelorodan, dan penyempurnaan. Pada batik tulis sukar dijumpai pola ulang yang dikerjakan persis sama, pasti ada selintas perbedaan, misalnya: sejumlah titik atau lengkukan garis, kekurangan ini merupakan kelebihan dari hasil pekerjaan tangan. Pada proses pembatikan sering terjadi gerakan spontan, tanpa dihitung atau di perhitungkan lebih rinci. Batik tulis sulit dibuat masal dengan standar ketetapan yang sama dari faktor tangan manusia.

b. Batik Modern yang dapat dibedakan menjadi:

1. Batik Cap

Proses pembuatannya melalui tahap-tahap :persiapan, pencapan (nglowong, nembok), pewarnaan, pelorodan, dan penyempurnaan. Pelaksanaan pembuatan batik cap lebih mudah dan cepat. Kelemahan pada batik cap adalah motif yang dapat dibuat terbatas dan tidak dapat membuat motif-motif besar. Selain itu, pada batik cap tidak terdapat seni coretan dan kehalusan motif yang dianggap menentukan motif batik.

2. Batik Kombinasi

Batik kombinasi (tulis dan cap) dibuat dalam rangka mengurangi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada produk batik cap, seperti motif besar dan seni coretan yang tidak dapat dihasilkan dengan tangan. Dalam proses pembuatannya, memerlukan persiapan-persiapan yang rumit,

terutama pada penggabungan motif yang ditulis dan motif capnya sehingga efisiensinya rendah (hampir sama dengan batik tulis), dan nilai seni produknya disamakan tahap-tahap :persiapan, permolaan (untuk motif besar), pematikan (motif yang tidak dapat dicap), pencapan, pewarnaan, pelorodan, penyempurnaan

3. Tekstil Motif Batik

Kain batik jenis ini tumbuh dalam rangka memenuhi kebutuhan batik yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi oleh industri batik biasa. Tekstil motif batik di produksi oleh indutri tekstil dengan mempergunakan motif batik sebagai desain tekstilnya. Proses produksinya di lakukan dengan sistem printing sehingga produksinya di kenal sebagai batik printing dan dapat diproduksi secara besar-besaran. Meskipun demikian, ciri-ciri khas yang mendukung identitas batik tradisional tidak terdapat pada batik printing, tetapi harganya relatif murah sehingga dapat dijangkau semua lapisan masyarakat yang memerlukannya.

2.3.4.4 Motif Batik Tradisional Indonesia

Proses pembuatan batik tulis terdapat tingkat kesulitan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan proses pembuatan Jenis-jenis batik lainnya (batik cap, kombinasi dan tekstil motif batik). Batik tulis diperlukan ketelitian dan ketekunan yang lebih tinggi, dan pembatik pada batik tulis lebih memiliki kebebasan untuk berkreasi karena pada setiap ide yang ada dapat langsung dituangkan pada saat proses pematikan dilakukan. Selain itu motif batik tulis

sukar ditiru oleh orang lain, karena hasil pekerjaan tangan, sering terjadi gerakan spontan yang mengakibatkan adanya sejumlah perbedaan pada tarikan lengkungan dan garis. Oleh karena itu batik tulis sukar dibuat jumlah yang besar. Unsur terpenting yang terdapat pada suatu batik, batik Tradisional maupun kontemporer, adalah motif yang ada. Menurut seorang ahli dibidang batik, motif yang terdapat pada batik merupakan suatu pola. Penyusunan pola terdiri dari ornamen-ornamen yang disebut dengan “Ragam Hias”.

Perkembangan Batik di Pulau Jawa, Pola batik dapat dirincikan menjadi 3 (tiga) unsur Pokok, yakni :

1. Ragam hias utama “(klowongan)” adalah bentuk hiasan yang yang menjadi unsur penyusun utama pola batik.
2. Ragam hias “isen-isen” adalah hiasan yang mengisi bagian-bagian ragam hias utama (klowongan), disebut isi pola, misalnya cecek, sawut, cecek sawut, dan sisik melik.
3. Ragam hias pengisi adalah hiasan yang ditempatkan pada latar pola sebagai penyeimbang bidang agar pola secara keseluruhan tampak serasi, misalnya ukel, galar, dan gresing. (Purba dkk 2005:54-56).

2.3.4.5 Pengertian Corak Batik Kontemporer

Corak pada batik pada umumnya diberbagai daerah hanya ada corak bunga. Tetapi dengan berjalannya waktu dan di era yang semakin modern corak

batik mengikuti perkembangan zaman. Yaitu perubahan pada corak yang modern atau kontemporer terhadap corak batik.

Corak batik terdiri dari dua kata yaitu corak dan batik. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Corak adalah bunga atau gambar (ada yang berwarna-warna) pada kain (tenunan, anyaman, dan sebagainya). Dan jika definisi terkait dengan batik yaitu;

Menurut Iwan Tirta (1997:2), batik merupakan teknik menghiasi kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, dan semua prosesnya tersebut menggunakan tangan.

Sedangkan pengertian, kontemporer sendiri adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau yang berkaitan dengan saat ini. Perubahan, yang dimana dimaksud dalam corak batik kontemporer adalah corak batik yang mengalami hal perubahan yang dilakukan untuk perkembangan zaman yang semakin modern. Dan untuk menambah kreasi kreasi yang unik terkait corak batik maka adanya corak kontemporer yang menarik peminat batik yang sangat meluas.

2.3.4.6 Perlindungan Hak Cipta atas Karya Cipta Batik Kontemporer Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Seni batik di Indonesia mulai mendapat perlindungan sejak Undang-Undang Hak Cipta 1987 hingga Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002. (Afrilliyana Purba, 2009:87). Dan sekarang Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan atas karya yang tertuang pada Pasal 40 yang menjelaskan bahwa :

(1) Ciptaan yang di lindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;

- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Dalam Pasal 40 Huruf J Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik Kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitanya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Dan yang dimaksud dengan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang

terdapat diberbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaanya yaitu

(1) Pelindungan Hak Cipta atas ciptaan:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta

(2) meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70

(tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- (3) Pelindungan Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) Tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

2.4 Kerangka Berpikir

Menurut Iwan Tirta (1997:2), batik merupakan teknik menghiasi kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, dan semua prosesnya tersebut menggunakan tangan. Banyak daerah Jawa Tengah yang melestarikan Seni batik seperti, Daerah Pekalonga, Solo, dan Yogyakarta. Sekarang mulai diikuti berbagai Daerah salah satunya adalah Daerah Grobogan. Batik Grobogan dibidang baru dikarenakan para pengrajin batik Grobogan pada Tahun 2010 dan tersebar diberbagai Kecamatan Grobogan. Pengrajin Batik kontemporer Grobogan dibawa binaan Disperindagtam. Pemerintah Kabupaten Grobogan membentuk adanya para pengrajin batik untruk membangun Grobogan agar lebih sejahtera. Batik Grobogan yang dikenal diberbagai kalangan masyarakat dengan sebutan batik modern atau kontemporer karena karya corak batik yang dimiliki berbeda dengan corak batik pada umumnya. Corak batik yang dihasilkan yaitu tanaman, dan wisata yang ada di Grobogan. Perlindungan yang seharusnya diberikan atas karya cipta yang dihasilkan oleh para pengrajin agar tidak adanya pelanggaran atas corak

batik kontemporer yang ditiru oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab maka pemerintah memberikan perlindungan Hukum berupa adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian Skripsi ini menggunakan teori dua teori Kekayaan Intelektual dan Fungsi pemerintahan. Yang pertama teori Kekayaan intelektual dari Robert C. Sherwood yaitu teori *Reward Teori* merupakan pengakuan terhadap kekayaan Intelektual yang telah dihasilkan oleh pencipta sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifitasnya dalam menciptakan karya Intelektualnya. Selanjutnya *Recovery Theory* Pengambilan apa yang telah dikeluarkan pencipta Seperti halnya waktu, biaya serta tenaga dalam proses menghasilkan karya intelektualnya. Selanjutnya *Incentive Theory* yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada pencipta sangat dibutuhkan. Kemudian *Risk Theory* mengatakan kekayaan intelektual mengandung resiko, wajar jika diberi perlindungan. Dan yang terakhir *Economic Growth Stimulus Theory* diakui bahwa perlindungan atas Kekayaan Intelektual sebagai alat membangun perekonomian.

Fungsi Pemerintah yang pertama adalah fungsi pelayanan yang berkaitan dengan penyedia pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakat. Yang kedua fungsi pengaturan yang berkaitan dengan perumusan dan penegakan peraturan-peraturan. Yang ketiga fungsi pembangunan yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat fungsi perwakilan yang berkaitan

mewakili masyarakat diluar eilayah mereka. Dan yang terakhir fungsi koordinasi yang berkaitan peran pemerintah dalam perkoodinasian, perencanaan, investasi, dan tata guna lahan.


Teknik Pengambilan data dalam penelitian Skripsi ini dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama wawancara yang dilakukan diberbagai tempat penelitian diataranya adalah Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Grobogan, paguyuban batik bersemi, dan kelompok usaha batik Grobogan. Observasi yang dilakukan dengan tujuan menuliskan apa yang ada dilapangan lokasi penelitian, dan yang terakhir adalah dokumentasi yang diambil berupa foto saat wawancara di semua lokasi penelitian. Dengan demikian kerangka berpikir penulis dapat disederhanakan dalam bagan sebagai berikut:



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bagan 2

Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut;

5.1. SIMPULAN

1. Perlindungan hukum batik kontemporer Grobogan sudah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 40 huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa melindungi karya seni batik atau motif lain yang dimaksud adalah melindungi batik kontemporer yang bersifat masa kini dan bukan tradisional. Perlindungan batik kontemporer sudah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh pemerintah Grobogan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan batik Grobogan. Akan tetapi pengrajin masih banyak yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Karena itu pelanggaran corak batik kontemporer bisa terjadi terhadap karya cipta yang sudah didaftarkan atau yang belum didaftarkan hak ciptanya. Karena kurang pemahaman hukum, jadi kasus penjiplakan corak batik kontemporer yang terjadi menjadi kebanggaan tersendiri bagi pencipta dan hal ini juga tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang seperti Disperindagtam atau Kemenkumham.

2. Peran Disperindagtam dalam melindungi kelompok usaha batik Grobogan sudah terealisasi dengan adanya aturan terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Grobogan. Akan tetapi kurangnya sosialisasi kepada kelompok usaha batik, sehingga pengrajin tidak mengetahui peraturan tersebut, dan muncul kasus penjiplakan corak batik kontemporer yang terjadi di Grobogan antar para pengrajin.

5.2. Saran

1. Para pengrajin batik harus mengetahui adanya peraturan tentang batik, baik Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau Peraturan Daerah Grobogan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan batik Grobogan, agar tidak terjadinya peniruan atas corak batik kontemporer yang diciptakan. Jika Pengrajin ingin menggunakan corak batik kontemporer pengrajin lain agar meminta izin pencipta corak tersebut.
2. Pemerintah Kabupaten Grobogan harus selalu mengoptimalkan perlindungan corak batik kontemporer Grobogan dengan sosialisasi yang dilakukan 3 bulan sekali kepada para pengrajin batik kontemporer Grobogan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah yang sudah dibuat dan memotivasi meningkatkan kreativitas dalam membuat corak batik kontemporer Grobogan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Amirrudin & Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Damian, Eddy. 2003. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni
- Fathon, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-press
- Hamzuri. 1981. *Batik Klasik*. Jakarta: Djambatan
- Ismail Saleh. 1990. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Masriani, Yulies tiene. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sundikno. 1993. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Moleong, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja
- Miles & Hurbeman. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : UI Press
- Purba, Afrillyanna. 2009. *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*. Bandung : PT. Alumni
- Purba, Afrillyanna, dkk. 2005. *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI DI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional*. Jakarta : PT Rieneka Cipta
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Saidin. OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kelayaan Intektual :(Intellectual Property Rights)*. Jakarta : Raja Grafindo

Soemitro, Ronny Hanintijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang :Ghalia Indonesia

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suparmono, Gatot. 2009. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : P.T. Rineka Cipta

Sudarmanto. 2012. *KI&HKI serta Impelementasinya bagi Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia

Sudarya, Sujana, Rika R.P. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media

Peraturan PerUndang-Undangan :

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan batik Grobogan

Jurnal

Nordin, Rohaidi dan Siti Safina Abu Bakar. 2012. *Malaysian Batik Industry: Protecting Local Batik Design by Copyright and Industrial Design Laws*. International Journal of Business and Society 13 (2): 117-132.

Rahayu, Devy. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura*. Mimbar Hukum 23 (1):1-236.

Syamsudin, M. 2001. *Nilai-Nilai Karya Cipta dan Problematik Perlindungan Hukumnya*. Jurnal Hukum 8 (16): 121-136

Makalah:

Iwan Tirta, *Quo Vadis Batik Indonesia*, Makalah, disampaikan pada Konferensi

Internasional Dunia Batik, Kerja sama antara International Center for Culture and Tourism (ICCT) dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2-6 November 1997.

Internet

<http://www.kecgabus.grobogan.go.id/info/artikel/16-sejarah-batik-grobogan>
diakses pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 20.10

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/batik> diakses pada tanggal 21 Februari 2018
pukul 20.20